## PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

## MOJOKERTO:

## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1988 :: TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK ATAU RETRIBUSI DAERAH
DENGAN SURAT PAKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

- an pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai pelaksanaan dari Undang-- undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di-Daerah, perlu peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi daerah :
  - b. Bahwa dalam usaha lebih mengintensifkan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah terhadap tunggakan pembayaran melampaui betas waktunya dan guna mendidik masyarakat untuk mematuhi Peraturan yang berlaku di pandang perlu untuk menetapkan penagihan Pajak atau Retribusi Daerah dengan Surat Paksa, yang pengaturannya di tuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

#### MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat:
  - 3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah :
  - 4. Undang-undeng-Nomor 12 Drt tahun 1957 tenteng Peraturan Umum Retribusi Daerch :
  - 5. Undang-undang Nomor 19 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 27 tahun 1957 tentang Pe nagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa;

The A Special was

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Peng urusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Negara:
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 ten tang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Ting - kat II Mojokerto.

4.8

## MEMUTUS KAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK ATAU RETRIBUSI DAERAH
DENGAN SURAT PAKSA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1,

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :
- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ; ...
- c. Penunggak, ialah Wajib Pajak atau Retribusi Daerah yang tidak membayar Pajak atau Retribusi Daerah tepat pada waktanya;
- d. Penanggung, ialah seorang atau Badan yang-bertanggungjawab atas pembayaran Pajak atau Retribusi Daerah ;
- e. Juru Sita, ialah Petugas yang ditunjuk oleh atau atas kuasa Kepala Daerah untuk melaksanakan Surat Paksa;
- f. Pengadilan Negeri, ialah Pengadilan Negeri yang Daerah hukumnya meliputi tempat dimang dilakukan Surat Paksa.

## BAB II

## PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA

## Pasal, 2

- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Surat tegor an terhedap Wajib Pajak atau Retribusi Daerah yang belum melunasi kewajibannya untuk membayar pajak atau Retribusi Daerah sebagaimana ter cantum pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau kohir d.a. 1 a m waktu 14 (empat belas) hari;
- (2) Apabila dalam waktu 21 (dun puluh satu) hari terhitung sejak dikeluar kennya surat tegorah, penunggak atau penanggung masih belum melunasi pajak atau retribusi daerah yang terhutang. Kepala Baerah atau pejabat yang ditunjuknya menerbitkan Surat Paksa yang mewajibkan penunggak atau penanggung untuk melunasi kepada pejabat yang berwenang menerima nya atas seluruh tunggakan dan biaya tambahannya menurut peraturan yang berlaku;
- (3) Dengan surat paksa dimaksud pada ayat (2) pasal ini memberikan hak ke pada pelaksana yang ditunjuk untuk bertindak-secara langsung terhadap barang bergerak atau barang tak bergerak milik penunggak atau penanggung gung setelah pelaksanaan surat paksa dapat diperlakukan terhadap penunggak atau penanggung tanpa-putusan hakim, guna memaksa penunggak atau penanggung untuk melunasi dengan ancaman penyenderaan tan paputusan hakim;
- (4) Mengenai pajak atau retribusi Daerah jika menurut peraturan yang berviboleh laku dibayar secara mengangsur, dalam surat paksa dinyatakan bahwa seluruh pajak atau retribusi Daerah dan biaya tambahannya dipungut sekali gus.

## Pasel 3

Jumlah pajak atau retribusi Daerah yang dapat ditagih dengan Surat Paksa serendah-rendahnya, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

### Pasal 4

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957, Surat Paksa Pajak Daerah memunt antara lain hal-hal sebagai berikut:
  - a. Nama dan alamat penunggak pajak Daerah ;
  - b. Jenis pajak Daerah yang terhutang ;
  - c. Tahun atau masa pengensan pajak yang terhutang ;

- d. Nomor Kohir yang bersangkutan ;
- e. Perincian jumlah uang yang terhutang dan harus disetor ke Kas Pe-merintah Daerah;
- f. Perintah untuk segera membayar uang yang terhutang i tu dengan tidak mengurangi kewajiban untuk biaya-biaya penuntutan yan g masih mungkin akan timbul;
- (2) Jumlah wang yang terhutang, den harus disetor ke Kas Pemerintah-Daerah dimaksud pada ayat (4) huruf e pasal ini adalah sebagai berikut:
  - . Tunggakan pokok pajak Daerch\_dan tambahannya ;
  - b. Kenaikan pembayaran karena tidak membayar tepat waktunya yaitu be rupa denda berdasarkan peraturan yang berlaku ;
  - c. Biaya peringatan ;
    - d. Biaya tegoran ;
    - e. Biaya penerbitan Surat Paksa.

## Pasal 5

- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 23 Undang-undang Nombr 42 Drt tahun 1957. Surat Paksa Retribusi Daerah memuat antara lain bal-hal sebagai berikut:
  - a. Nama dan alamat yang menunggak retribusi Daerah ;
  - b. Jenis retribusi Deerch yong torhutang ;
  - o. Tahun atau masa pengendan retribusi Daerah yang terhutang ;
  - d. Nomor kohir atau tanggal Nomor surat ijin atau lisensi yang ber sangkutan sepanjang pengenaan retribusi atau merupakan kelanjutan dari pemberian sesuatu surat ijin atau lisensi ;
  - e. Perincian jumlah uang yang terhutang dan harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah ;
  - f. Perintah untuk segera membayar unng yng terhutang itu dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar bisya-bisya penuntutan yan g mungkin masih akan timbul.
- (2) Jumlah wang yang terhuteng den harus disetor ke Kas Pemerintah Bae rah dimeksud pede eyet (1) huruf e pesel ini adalah sebagai berikut:
  - a. tunggakan pokok retribusi Daerah dan tambahannya ;
  - b. kenaikan pembayaran karena tidak membayar tepat pada waktunya yaitu berupa denda berdasarkan peraturan yang berlaku ;
  - c. biaya peringatan ;
  - d. biaya tegoran ;
  - e. biaya penerbitan surat paksa.

## BABILL KETENTUAN BIAYA

## Pasal 6

Atas pelaksanaan penagihan pajak atau retribusi Daerah dengan surat paksa ini, timbul biaya-biaya penagihan yang harus dibayar oleh penunggak atau penanggung.

## Pasal 7

- (1) Besarnya biaya dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkansebagai berikut:
  - I. Biaya penagahan :
    - a. Peringatan, sebesar Rp. 400,00 (seratus rupiah) :
    - b. Tegoran, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)-;
    - c. Pembuatan surat paksa, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) :
    - d. Penyampaian resmi surat paksa, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus-rupiah);
    - e. Pembuatan saliman surat pakse, sebesar Rp. 300,00 ( tiga ratus rupiah);
    - f. Pembuatan berita acara, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
    - g. Ongkos jalan bogi juru sita pulang pergi :
      - dalam kota, sebesar Rp. 500,00 (lima-ratus rupiah);
      - L Luar kota, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

## II. Biaya penyitaan :

- a. Penyitaan, sebesar Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah);
- b. Pembuatan berita acara, sebesar Rp. 250,00 (due ratus lima puluh rupiah);
- c. Ongkos jalan bagi juru sita pulang pergi :
  - dalam kota, sebesar Rp. 500,00 (lima-ratus rupich);
  - luar kota, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- d. Honorarium bagi 2 (dua) orang saksi, sebesar Rp. 500,00 ( lima ratus rupich);

## III. Biaya pelelangan :

- a. Pelelangan, gebesar Rp. 2,000,00 (dua ribu rupiah);
- b. Biaya untuk iklan disesuaikan dengan tarip yang berlaku bag i surat kabar atau majalah yang memuat berita pelelangan tersebut.

(2) Biaya penagihan dimaksud puda ayat (4) pasal ini kecuali biaya "pe - nerbitan Surat Peringatan, Surat Tegoran dan Surat Paksa menjadi hak bagi pelaksana yang ditunjuk untuk melaksanakan surat paksa dan pengawasannya diserahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

#### Pasal 8

Biqya dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini tidak dikenakanterhadap penunggak atau penanggung yang sudah melunasi-pajak atau retri busi yang terhitung sebelum batas ketentuan waktu penyitaan.

## BABIV TATA CARA PENYETORAN

## Fasal 19

- (4) Penyetoran wang pajak atau retribusi Baerah dan tambahannya yang terseantum dalam surat paksa ke Kus Pemerintah Daerah dilakukan sendiri oleh penunggak atau penanggung kepada pejabat yang berwenang menerimanya;
- (2) Tidak dibenarkan jika penyetoran uang pajak atau retribusi Daerah dan tambahannya yang ditagih dengan surat paksa ke Kas Pemerintah Daerah dilakukan oleh juru sita Daerah yang bersangkutan kecuali jika uang yang disetor ke Kas Pemerintah Duerah tersebut merupakan hasil pen jualan barang-barang milik penunggak atau penanggung yang disita, det ngan catatan bahwa bukti penyetoran dalam hal dimaksud terakhir ini oleh juru sita Daerah diberikan kepada penunggak atau penanggung.

BAB V SITA

## Pasal 10

(1) Apabila setelch diterhitkannya surat paksa dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) hutang pajak atau retribusi Daerah dan tambahannya dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) atau pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak dilumasi, Kepala Daerah atau pajabat yang ditunjuk dalam waktu 14 (empat belas) hari mengeluarkan parintah tertulis untuk menyita sejumlah — barang bergerak dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup barang — barang demikian itu, sejumlah barang tak bergerak milik penunggak atau penanggung yang dipandang mencukupi untuk mengganti jumlah hutang pajak atau retribusi dan tambahannya menurut surat paksa serta biaya —biaya penagihan yang dikenakan;

- (2) Sebelum memgagku jabetun, juru sita Daerah harus mengucapkan sumpah atau junji, yang bunyinya sama dengan sumpah atau janji yang beriaku bagi Pegawai Daerah, dihadapan Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk;
- (3) Penyi an dilakukan oleh juru sita Daerah, dibantu oleh 2 (dua) orang saksi, penduduk Indonesia yang telah dewasa dan oleh juru sita di pandang sebagai orang yang boleh dipercaya;
- (4) Juri sita membuat berita Acara Penyitaan dan menempalkan salinan -salinan Berita Acara Penyitaan ditempat umum atau ditempat tempat dimena barang-barang bergerak-dan atau barang tidak bergerak milik pemunggak atau penanggung disita;
- (5) Sakši-saksi dimaksud pada ayat (3) pasal ini ikut menonda tungani --Berita Acora ;
- (6) Penyitaan berang bergerak milik penunggak atau penanggung dimaksud pada ayat (1) pasal ini, termasuk uang tunai dan surat-surat berhanga
  meliputi juga berang bergerak yang berwujut yang berada ditagan orang
  lain kecuali:
  - a. Tempat tidur beserta perlengkapannya milik penunggak atau penang gung dan anak-ahaknya, demikian pula pakaian-pakaian mereka ;
  - b. Perlengkroan penunggah atau penanggung yang bersifat Dinas :
  - e. Alat-Giat pertukangan ; "
  - d. Persediaan makanan dan minuman untuk 1 (satu) bulan yang berada di rumah :
  - e. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atnu pekerjaan penunggak atnu penanggung, demikian pula perkakas-perkakas dan alat-alat yang digunakan untuk pendidikan maupun kebudayaan ;
  - f. Textick yang semeta-mata dipergunakan untuk menjalankan usaha pe nunggak atau penanggung.
- (?) Pengecualian dimaksud pada ayat (6) pasal ini tidak berlaku jika atas kehendak sendiri berang-barang penunggak ntau penanggung tersebut dipakai sebagui tanggungan hutang-hutangnya serta tambahannya yang tercantua dalam surat paksa serta biaya-biaya penagihan yang dikenakan.

#### Pasal 41

Apubila penunggak atau penanggung menolak untuk menyerahkan barang barang bergerak atau menolah meninggalkan barang tak bergerak miliknya, Hakim Pengadilan Negeri mengelangkan perintah tertulis kepada juru sita Daerah untuk berusuha supaya pihak yang disita memenuhinya dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Hakim atau jika perlu dengan alat kekuasaan Negara.

#### Pessal 42

- (4) Apabila tidak ada atau tidak cukup barang untuk menanggung tuntutan jumlah uang yang tercantum dalam sumat paksa Kepala Daerah atau pe-jabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan perintah pertulis setelah mendapat ijin tertulis dari-Guberrur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk menyantera penunggak ntou penanggung, baik yan gi ada didalam wilayah Pemerintah Daerah mempun penanggak atau penanggung yang bertempat tinggul diluar Wilayah Pemerintah Daerah;
- (2) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dilaksunakan terhadap penunggak atau penanggung setelah mendapat ijin tertulis dari Kepala Daerah dimana penggak atau penanggung bertempat ting
  gal;
- (3) Walaupun telah dilakakan penyanderban, harta benda penunggak usau penanggung tetap menjadi tenggungan jumbah hutangnya menurut sura tepaksa biaya-biaya penagihan yang dimeksad.

## 2-Paral 43

Penyanderaan terhadap penunggak akun penanggung sebagaimana dimaksud delam pasal 42 apat (4) dan (2) Peraturan Daerah ini, diperlakukan selama lamanya 1 (satu) tahun.

## . BAR VII KETEMPUAN PENETUP

#### Pasal 14

- (4) Hal-haltyang belum cukup diabut dalam seraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan didatapkan kemudian oleh Kepala Daerah;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berik u pada tanggal diundangkan ;
- ( ) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sidak berlaku :

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan-Peraturah Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya-Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 15 Pebruari 1988

DEWAN PERVAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II WALLKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO : 4:

10 \*5.

MOJOKERT® ::

Ketut.,

Cap. ttd.
ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN. B.A. NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I J a w a Timur tanggal 27 Juni 1988 Nomer : 238/P tahun 1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I-Sekretaris-Wilayah/Daerah

(Bidang Pemerintahan)

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H. NIP, 510 019 640

Diundangkan delam Lembaren Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto Tahun 1988 Seri C pada tanggal 2 Agustus 1988 Nomor : 6/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

<sup>⊥</sup>MOJOKER**T**O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. Ec. MASDRA M. JASIN NIP. 510 035 499

## PENJELASAN

ATAS

# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 1988 44

## PENAGIHAN PAJAK ATAU RETRIBUSI DAERAH DENGAN SURAT PAKSA :

## I. PENJELASAN UMUM

Dalam berbagai literatur perpajakan, Undang-undang tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Umum tentang Retribusi Daerah maupun Peraturan Daerah baik Peraturan-Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah selalu menyebutkan sanksi-sanksi terhadap adanya pelanggaran pelanggaran penbayaran pajak atau retribusi Daerah, sampai saat-ini sanksi-sanksi yang tertera dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas belum pernah dijalankan, meskipun banyak terjadi pelanggaran yang di-lakukan oleh penunggak atau penanggung.

Dalam usaha untuk mercalisir hal tersebut, guna menjaga kewibawa an Pemerintah Daerah, memperkecil volume pelanggaran dan peningkatan. Pendapatan Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penagihan Pajuk atau Retribusi Daerah dengan. Surat Paksa.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pesal 1 : Cukup jelas ;
  - Pasal 2 ayat (4): Ketentuan dalam ayat ini khususnya ayat (4) tehtang dan (2) istilah wajib pajak, make dalam pengertian ini tar masuk wajib pajak Daerah seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 dan jenis jenis Pajak Pusat yang telah diserahkan kepada Daerah.

Sebelum Wajib Pajak atau retribusi Daerah diberi - kan-surat tegoran, ? (tujuh) hari sebelum batas - akhir pelumasan sebagaimana tercantum dalam SKP/ atau KOHIR yang bersangkutan terlebih dahulu diberi kan Surat Peringatan.

Ketentuan ayat ini selanjutnya adalah untuk memberi kan kesempatan/atau waktu yang cukup \* kepada pe - nunggak atau penanggung untuk memenuhi kewajiban - nya.

Oleh karana itu apabila setelah waktu tersebut masih juga belum memenuhi kawajibannya maka Pemerintah Daerah mengadakan tindakan penagihan lebih lanjut menurut peraturan yang berlaku.

Yang biayanya dalam hubungan dengan biaya penngihan maupun tambahan/atau denda karena kelalaiannya dibebankan kepada penunggak atau\_penanggung.

- ayat (3): Ketentuan dalam ayat ini bukanlah maksud Pemerintah Daerah untuk memberikan kepada pemungut pajak (fiscus) setebagai: 2000 hukum yang istimewa dalam melaksanakan pemagih an. Karena wewenang pemungut pajak (fiscus) dalam praktek nya, tidak akan melabihi peraturan yang berlaku. Henya ke tentuan dalam ayat ini adalah untuk menghindari jalan yang panjang melalui parantaraan hukum Pengadilan Negeri.

  Tetapi ayat ini tidak mengurangi bak dari penunggak atau penanggung, untuk mengajukan sanggahan terhadap pelaksanaan dalam hal sita atau penyanderaan.
- ayat (4): Pajaktatau rotribusi Daerah dan biaya tambahannya pada ayat ini adalah sebagaimana dimaksud dalam padal 4 ayat (2) atau prsal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cuhup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasai 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Ketentuan dalam pasal ini adalah untuk menjaga terjaminnya keselamatan wang Negara.
- Pasal 10 ayat (1): Waktu yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah sudah cukup bagi penunggak atau penanggung untuk memenuhi kewajibannya, maka apabila setelah waktu yang ditentukan dalam Surat Pahsa Penunggak atau penanggung masih juga belum memenuhi kewajibannya dianggap sebagai tindakan pelanggatan yang patut ditindak sesuai dengan Peraturan Daerah ini. Dan dapat dilanjutkan dengan lelang sesuai dengan kebentuan lelang.
  - ayat (2): Ketentuan dalam ayat ini adalah untuk mengikat juru sita Daerah supaya berbuat jujur dalam melaksanakan tugasnya.
  - ayat (3) : Cukup jelas.
  - ayat (4) : Cukup jelms.

ayat (5) : Cukup jelas. ayat (6) : Cukup jelas. ayat (7) : Cukup jelas.

Pasal 44

: Behwa pada kenyataannya memang tidak semua anggota masyarakat merasa terikat dengah norma-norma yang berlaku. Untuk menjaga kemungkinan semacam hal tersebut, maka bantuan Hakim Pengadilan Negeri atau alat ke -kuasaan Negera lainnya dalam pasal ini diperlukan, -untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebaik-baiknya tanpa ada yang dikecualikan.

Pasal 12

: Katentuan dalam pasal ini adalah untuk mempertegas sifat paksa atau pada preses penagihan sebagaimana
yang-diatur dalam Undang-undang Nomor 27-Drt 1959 se
bagai salah satu alternatif proses penagihan aktif
dengan maksud agar penunggak atau-penanggung memilih
dalam penyelesaian dengan melunasi hutang pajak atau
retribusi Daerah tepat pada waktunya.

Pasal 43

: Cukup jeles.

Pasal 44

: Cukup jelas.